

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, tujuan negara adalah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, serta menjamin hak-hak rakyat dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Namun, dalam praktiknya masih banyak tindakan masyarakat yang melanggar hak orang lain, bahkan banyak individu yang terlibat dalam tindakan kriminal. Tindakan kriminal merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus di masyarakat karena telah berkembang seiring waktu dan menimbulkan kekhawatiran serta mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan sosial.

Fenomena penganiayaan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang sangat kompleks dengan berbagai faktor penyebab yang meliputi aspek budaya, ekonomi, sosial serta penegakan hukum. Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan pendidikan tentang hak-hak individu dan penguatan sistem hukum serta perubahan dalam norma sosial yang masih mentoleransi kekerasan. Untuk menurunkan angka penganiayaan sangat penting untuk melibatkan seluruh pihak masyarakat, pemerintah, lembaga penegak hukum dan organisasi sosial dalam upaya pencegahan juga penanganan yang lebih efektif.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa:¹

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

¹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, Hal. 245

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka-luka.”

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut :

Poerwodarminto berpendapat bahwa : ²

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya

Dalam kasus penganiayaan, pelaku dapat dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 351 KUHP, pelaku penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling

² Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 48

banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Denda merupakan salah satu bentuk sanksi yang mungkin diterapkan dalam kasus penganiayaan, tergantung pada tingkat keparahan tindakan dan dampak yang ditimbulkan.³

Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 351 hingga 358, di mana penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan korban merasakan sakit atau luka. Untuk menuntut tindakan ini, korban harus melaporkannya secara resmi kepada kepolisian.

Pengaturan umum penganiayaan ialah pada pasal-pasal berikut:

1. Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun delapan (8) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp. 4.500).
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun.
- (4) Dengan penganiayaan di samakan dengan sengaja merusak Kesehatan.

³ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 53

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Penganiayaan ringan yaitu pada Pasal 352 KUHP

(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga (3) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp. 4.500). pidana dapat ditambah persetiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Penganiayaan Berencana pada Pasal 353 KUHP

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah akan diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan (9) tahun.

4. Penganiayaan berat pada Pasal 354 KUHP

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan dengan pidana penjara paling lama delapan (8) tahun.

(2) Jika perbuatan itu diakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun.

5. Penganiayaan Berat yang Direncanakan di Pasal 355 KUHP

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana paling lama dua belas (12) tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima belas (15) tahun.

6. Pasal 356 KUHP

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

(1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.

(2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

(3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

7. Pasal 357 KUHP

Dalam hal pembedaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 354, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 30 No. 1-4.

8. Pasal 358 KUHP

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

(1) Dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun delapan (8) bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada luka-luka berat.

(2) Dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Secara keseluruhan KUHP tidak memberikan definisi resmi mengenai tindak pidana, tetapi pemahaman mengenai penganiayaan berasal dari teori hukum yang menyatakan bahwa kesalahan merupakan bagian dari definisi tindak pidana.⁴

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa seorang pelaku juga dapat melakukan tindakan secara tidak sengaja atau tanpa maksud yang jelas. Bahkan, dalam beberapa kasus tindakan tersebut mungkin dianggap tercela oleh masyarakat,

⁴ <https://siplawfirm.id/penganiayaan-ringan/>. Diakses pada 9 november 2024, pukul 20.30 wib

meskipun pelaku tidak sepenuhnya menyadari atau memahami implikasi dari perbuatannya. Hal ini menyoroti kompleksitas hubungan antara pelaku dan tindakan serta perlunya mempertimbangkan berbagai faktor psikologis dan sosial dalam menilai suatu perbuatan. Pelaku juga dapat melakukan tindakan tersebut secara tidak sengaja atau setidaknya masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah sesuatu yang tercela.⁵

Kehidupan masyarakat yang semakin rumit dalam menjalani aktivitas sehari-hari perlu diatur oleh hukum untuk menciptakan ketertiban umum. Manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan yang sering kali saling bertentangan karena berbagai alasan. Dalam usaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan tersebut, manusia melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai apa yang mereka inginkan.⁶

Di Indonesia, kejahatan yang mengancam nyawa semakin sering terjadi, dipicu oleh berbagai motif dan tujuan. Motif-motif ini beragam, seperti rasa sakit hati, iri, dan dendam. Seringkali, korban sebelumnya telah melakukan tindakan yang menyakiti perasaan pelaku, yang kemudian menimbulkan rasa dendam dan berujung pada tindak pidana penganiayaan.

Salah satu kasus penganiayaan yang terjadi disalah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang menghadapi permasalahan tindak pidana penganiayaan adalah Desa Siau yang berada di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari tahun 2022 terjadi 2 kasus penganiayaan dikarenakan permasalahan

⁵ Aris Pio Agus Santoso, Rezi, Aryono, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2021, hal 91

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Grafindo, Jakarta, 2011 hal. 17

yang sama yaitu pertengkaran dikarenakan minuman keras disuatu acara lalu diselesaikan dengan perdamaian. 2023 ada 1 kasus yang disebabkan oleh hutang piutang dan terjadi penganiayaan saling memukul dan diselesaikan juga secara perdamaian dan di 2024 selama 3 tahun terakhir yang terjadi kasus penganiayaan dan juga yang mengakibatkan hilang 2 nyawa seseorang di desa tersebut. Bahkan ditahun 2024 ini dengan 2 kasus yang diselesaikan di pengadilan. Untuk tahun sebelumnya seperti tahun 2022 dan 2023 sedikit adanya kasus tindak pidana penganiayaan biasa yang diselesaikan dengan perdamaian. Dengan ini tindak pidana penganiayaan di Desa Siau dapat mengakibatkan ke khawatiran bagi masyarakat dan mengingat hampir setiap tahun terjadinya tindak pidana penganiayaan, karena itu perlu dicari faktor penyebabnya.

Berdasarkan uraian masalah diatas penulis akan membahas dan meneliti dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Dan Penanggulangannya Di Desa Siau Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kasus penganiayaan di Desa Siau Tanjung Jabung Timur.
2. Bagaimana Upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Desa Siau Tanjung Jabung Timur.

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pada kasus penganiayaan di Desa Siau Tanjung Jabung Timur
- b. Untuk mengetahui Upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Desa Siau Tanjung Jabung Timur

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Siau Tanjung Jabung Timur.
- c. Untuk menambah literatur di Perpustakaan Universitas Batanghari Jambi dan menambah bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari penulisan ini.

D. Kerangka Konseptual

Guna memberikan penjelasan dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-

pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁷

2. Kriminologi

kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk penyebab, pelaku, dan dampak dari perilaku menyimpang tersebut.⁸

3. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga 358 KUHP. Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit, penderitaan, luka, atau merusak kesehatan orang lain.⁹

4. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹⁰

5. Desa Siau

Desa siau adalah desa yang terletak di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.¹¹

6. Kabupaten

Kabupaten adalah salah satu bentuk wilayah administratif di Indonesia yang

⁷ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hal. 10

⁸ <https://fahum.umsu.ac.id/penegrtian-kriminologi-dalam-hukum/> Diakses pada 22 Desember 2024 pukul 16.55 wib

⁹ <https://pid.kepri.polri.go.id/bunyi-dan-makna-pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan/> Diakses pada 22 Januari 2025 pukul 00.50 wib

¹⁰ https://kbbi.lektur.id/penanggulangan#google_vignette Diakses pada 22 Desember 2024 pukul 17.08 wib

¹¹ [Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) Diakses pada 12 November 2024 pukul 16.00 wib

terdiri dari beberapa kecamatan. Wilayah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala daerah yang disebut bupati, yang dipilih melalui pemilihan umum.¹²

7. Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi, Indonesia. Terletak di tepi pantai timur Pulau Sumatra, kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau di sebelah utara dan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah selatan¹³

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Dengan itu penulis akan mencoba membahas Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kesadaran Hukum, penjelasannya sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi

Kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan. Objek kriminologi itu sendiri ialah orang yang melakukan kejahatan, bertujuan untuk mempelajari apa sebab-sebab terjadinya kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan tersebut. Apakah kejahatan timbul karena masyarakat ataupun keadaan masyarakat sekitar, baik dari segi sosial maupun ekonomi.¹⁴

¹² *ibid*

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur Diakses pada 22 Desember 2024 Pukul 17.15 wib

¹⁴ Rusli Effendy, Poppy Andi Lolo, Asas-asas Hukum Pidana, Lembaga Percetakan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1989, hal 10

Menurut istilah dari kriminologi itu dapat dipergunakan dalam pengertian umum (luas) maupun pengertian khusus (sempit). Dalam pengertian luas kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang belum lengkap, yang meliputi segenap masalah yang perlu bagi pengetahuan dan pencegahan kejahatan dan untuk mengembangkan ilmu hukum bersama-sama penghukuman dan pelaku kejahatan. Dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan yang hanya melihat dan mengenal hubungan dengan perlakuan penjahat.

Kemudian menurut A.S Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:¹⁵

1) Proses proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana (making laws), meliputi :

- a. Definisi Kejahatan
- b. Unsur-unsur Kejahatan
- c. Relativitas pengetahuan kejahatan
- d. Penggolongan Kejahatan
- e. Statistic Kejahatan.

2) Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya

kejahatan (breaking of laws), meliputi :

- a. Aliran-aliran kriminologi
- b. Teori-teori Kriminologi
- c. Berbagai Prespektif Kriminologi

¹⁵ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 1

3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reaching toward the breaking laws), meliputi :

a. Teori Penghukuman

b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik. Berkembangnya kriminologi dengan semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari proses pembuatan undang-undang, oleh karena itu penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari kriminologi agar dapat diperoleh pengetahuan yang penting tentang fenomena kejahatan.

Dengan demikian kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan bagaimana cara penanggulangan pelaku kejahatan tersebut. Kriminologi bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan secara luas sebagai fenomena sosial, termasuk penyebab dan dampaknya, guna memahami serta menanggulangi kejahatan secara lebih efektif

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

kejahatan dapat dipahami sebagai politik kriminal, yang merujuk pada pengaturan atau perencanaan secara rasional terhadap upaya-upaya masyarakat

dalam mengendalikan kejahatan. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.¹⁶

Kebijakan penanggulangan tindak pidana yang mengintegrasikan upaya penal dan non penal dalam satu kesatuan kebijakan masih belum diterapkan. Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan melalui hukum pidana hanya berlandaskan pada hukum negara yang tidak hanya mengabaikan peran nilai-nilai tradisional (living law), tetapi juga menyingkirkan kekuasaan lain di luar negara untuk berkontribusi dalam penanggulangan tindak pidana, terutama dalam konteks penyelesaian kasus pidana. Pendekatan hukum yang hanya bergantung pada hukum negara ini didasarkan pada doktrin positivisme. Werner Menski berpendapat bahwa pandangan positivistik atau legalistik, yang menganggap hukum negara sebagai satu-satunya penyelesaian untuk konflik dalam masyarakat adalah pandangan yang tidak memadai dan tidak memuaskan.¹⁷

Jan Remmelink mendefinisikan tindak pidana dengan menekankan bahwa untuk menghukum seseorang dan memenuhi prinsip keadilan serta kemanusiaan, harus ada tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Selain itu, pelaku tersebut haruslah individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya. Teori penanggulangan tindak pidana membahas bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atas perbuatan, tetapi untuk mencegah terulangnya kejahatan melalui sanksi yang bersifat mendidik dan menakut-nakuti.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakrie, Bandung, 2011, hal 23

¹⁷ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context The Legal Systems of Asia and Africa*, Second edition, Cambridge University Press, Cambridge UK, 2006, hal. 72

Reaksi terhadap tindak pidana tersebut dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yakni sebagai berikut:

- a) Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti contohnya tindakan main hakim.
- b) Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum.
- c) Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal yakni melalui sistem peradilan pidana yang ada.

Penanggulangan Tindak Pidana tersebut dapat dilakukan dengan Teori-teori Kriminologi. Dalam Kriminologi, Teori akan membantu manusia dalam memahami cara kerja sistem Peradilan Pidana dan pemegang peranan dalam sistem Peradilan tersebut. Teori-teori Kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana sebab menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap melanggar hukum oleh masyarakat.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yuridis yang berarti pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis sumber-sumber

¹⁸ Hardianto Djanggih, Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Pandecta, Vol.13, No.1 Tahun 2018

hukum termasuk peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum serta doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengamati kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang diperlukan dan kemudian dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah dan akhirnya mencapai penyelesaian masalah.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai sudut pandang peneliti dalam menentukan ruang lingkup bahasan yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam penjelasan suatu substansi karya ilmiah. Melalui pendekatan ini, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isu hukum yang ingin dijawab.²⁰

3. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumbernya, seperti wawancara atau langsung ke lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

¹⁹ Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah, Jurnal Serambi Hukum, Jurnal Serambi Hukum Vol 16 No. 02 Tahun 2023

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2019, hal. 82

- a) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut.²¹
- b) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan:

1) Wawancara

Wawancara adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang terjadi antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi. Dengan demikian, teknik wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk penelitian tertentu.²² Dalam penelitian ini dilakukan wawancara di Kanit Reskrim Sektor Muara Sabak Timur.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mencakup pengumpulan dan analisis berbagai dokumen, baik dalam bentuk tertulis, gambar maupun elektronik. Teknik ini penulis lakukan dengan mencari dokumen serta data tertulis

²¹ Ronny Haritijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 25

²² info.populix.co/articles/wawancara-adalah/ diakses pada 16 November 2024 pukul 21.22

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh literatur yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.²³ Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari pihak Kepolisian Sektor Muara Sabak Timur.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah suatu gambaran terhadap isi dari penelitian proposal yang dibagi menjadi beberapa subbab, guna mempermudah mempelajari keseluruhan isinya. Dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang dibahas dan diuraikan, yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa subbab dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Kriminologi bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu, pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi dan pembagian kriminologi.

BAB III Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan bab ini terdiri

²³ Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal 11

dari beberapa subbab yaitu, pengertian tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, serta unsur-unsur yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan.

BAB IV Pembahasan dalam bab ini diuraikan tentang penegak hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di Desa Siau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan upaya penanggulangan penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penganiayaan di Desa Siau Kabupaten tanjung Jabung Timur Timur.

BAB V Penutup di bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.